

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum (*rechstaat*), terdapat dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.¹ Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat yang memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya.²

Negara Republik Indonesia adalah Negara kepulauan yang kaya akan bahan galian. Bahan galian ini, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Salah satu hasil alam Negara Indonesia yang telah membawa kemajuan pesat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia adalah minyak dan gas bumi yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap penerimaan Negara.

Selain berkontribusi dalam penerimaan Negara, minyak dan gas bumi merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan penting maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm 69.

² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 38.

seperti apa yang di tegaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (2) “cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan ayat (3) “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”³ Hal ini menegaskan bahwa hasil bumi Negara Indonesia digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat demi pengembangan pembangunan nasional di Indonesia. Pembangunan nasional di cita-citakan merata dengan model perencanaan yang menentukan prioritas-prioritas utama khususnya dalam bidang ekonomi untuk mencukupi hajat hidup orang banyak.

Berdasarkan pemikiran itu maka minyak dan gas bumi dikuasai oleh Negara, dan arti kata menguasai adalah bahwa pemerintah atas nama Negara menguasai semua hak yang terkandung dalam sumber daya migas, yaitu hak milik (*property right*), hak mempergunakan (*mening right*), dan hak menjual (*economic right*).⁴

Selanjutnya perkembangan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara sudah

³Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 6.

tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi;

Begitu banyaknya masalah yang timbul di bidang pertambangan khususnya dalam bidang minyak dan gas bumi adalah latar belakang adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi memuat substansi pokok mengenai ketentuan bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis, yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara, dan penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan pada Kegiatan Usaha Hulu. Sedangkan pada kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dijelaskan bahwa pengertian Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.⁵

Sedangkan dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dijelaskan bahwa pengertian

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi.

Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas :

1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup :
 - a. Eksplorasi
 - b. Eksploitasi
2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup :
 - a. Pengolahan
 - b. Pengangkutan
 - c. Penyimpanan
 - d. Niaga

Kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar minyak yang kian meningkat, seiring bertambahnya jumlah kendaraan bermotor ini dapat diperoleh masyarakat melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Dalam rangka membantu kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak tersebut, pemerintah melakukan kebijakan dengan cara memberikan subsidi bahan bakar minyak.

Subsidi bahan bakar minyak diberikan pemerintah khusus kepada masyarakat golongan ekonomi rendah dengan tujuan agar bisa mendapatkannya dengan mudah. Namun pada kenyataannya, pemerintah bisa dikatakan tidak melakukan subsidi karena biaya produksinya justru di bawah harga yang ditetapkan, dan kebutuhan nasional lebih banyak dari

produksi nasional serta pemerintah juga menerapkan harga yang berbeda bagi industri. Maka dari itu, pemerintah harus melakukan impor dengan harga minyak dunia yang jauh lebih mahal dari pada harga yang sudah diterapkan.

Bahan Bakar Minyak subsidi adalah BBM yang disubsidi pemerintah yaitu bahan bakar yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu, seperti jenisnya, kemasannya dan penggunaannya sehingga masih harus disubsidi dan ditetapkan sebagai Bahan Bakar Tertentu (BBT).

Dalam Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Pasal 1 angka 1 disebutkan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

Dalam Pasal 3 ayat 1 Perpres Nomor 191 Tahun 2014 disebutkan Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas :

1. Minyak Tanah (*Kerosene*)

Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Tanah (*Kerosene*) diberikan subsidi per liter yang merupakan pengeluaran negara yang dihitung dari selisih kurang antara harga jual eceran per liter Jenis BBM

Tertentu untuk Minyak Tanah (*Kerosene*) setelah dikurangi pajak-pajak, dengan harga dasar per liter jenis BBM Tertentu untuk Minyak Tanah (*Kerosene*). (Pasal 16 ayat 1)

2. Minyak Solar (*Gas Oil*)

Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar (*Gas Oil*) diberikan subsidi tetap dari selisih kurang harga dasar per liter jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar (*Gas Oil*) setelah ditambah pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 16 ayat 2).

Dalam Pasal 18 Perpres ini juga disebutkan mengenai jenis Bahan Bakar Minyak yang di Subsidi oleh Pemerintah tidak boleh untuk :

- (1) Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilarang diangkut dan/atau diperdagangkan ke luar negeri.
- (2) Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai salah satu Negara berkembang, Indonesia masih menggunakan bahan bakar fosil sebagai sumber energi utama, baik yang digunakan oleh pihak industri maupun masyarakat umum. Beberapa pihak telah mengembangkan sumber energi yang ramah lingkungan dan dapat

diperbaharui, sehingga tidak lagi semata-mata tergantung pada pemakaian bahan bakar fosil yang semakin menipis.

Subsidi bahan bakar minyak diberikan oleh pemerintah kepada Perusahaan Tambang Minyak Negara (Pertamina) sebagai konsekuensi dari penetapan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pertamina melaksanakan tugas penyediaan dan pelayanan bahan bakar minyak untuk keperluan dalam negeri yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara sebagai tugas pelayanan masyarakat.

Peristiwa tentang Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi ini adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 55 diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).⁶

Tidak adanya ketentuan khusus yang mengatur tentang jumlah maksimum BBM Bersubsidi yang dapat dijual secara bebas kepada masyarakat sehingga hal ini dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang dengan berbagai cara atau modus dan bekerjasama dengan orang dalam membeli BBM Bersubsidi dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) dalam jumlah yang besar untuk dijual kembali dengan keuntungan yang besar, baik kepada masyarakat umum maupun

⁶ Aprillani Arsyad, 2013 “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar (BBM) Bersubsidi” Vol.6 No.7 : INOVATIF [https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2180#:~:text=Penyalahgunaan%20BBM%20bersubsidi%20in%20adalah,enam%20puluh%20miliar%20rupiah\)%2C%20serta](https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2180#:~:text=Penyalahgunaan%20BBM%20bersubsidi%20in%20adalah,enam%20puluh%20miliar%20rupiah)%2C%20serta) (diakses pada 01 Februari 2021 pukul 20.40 WIB).

kepada perusahaan (industri) atau bahkan di selundupkan ke luar negeri adalah Kelemahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang merupakan salah satu penyebab masyarakat tidak takut melakukan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi.

Masih sering dijumpai banyak daerah di Indonesia yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ini. Salah satu daerah tersebut adalah di daerah Kota Solok. Berdasarkan wawancara pra penelitian yang penulis lakukan dan data yang penulis dapatkan dari Anggota Satreskrim Polres Solok Kota, mengatakan bahwa kasus tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi ini memang mengalami peningkatan yang dilihat dari data kasus 5 (lima) tahun kebelakang yang pada tahun 2015 terdapat 1 (satu) kasus, tahun 2016 terdapat 2 (dua) kasus, pada tahun 2017 terdapat 2 (dua) kasus, dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang signifikan yaitu terdapat sebanyak 6 (enam) kasus. Dimana 4 (empat) dari kasus tersebut terjadi pada bulan Februari 2020 dan 2 (dua) kasus lainnya terjadi pada bulan Agustus 2020,⁷ kasus tersebut adalah menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi Pemerintah. Merujuk dari kasus tersebut, Kapolres Solok Kota saat melakukan konferensi pers penanganan kasus dan kinerja akhir tahun di Solok, menyebut bahwa kasus tersebut merupakan kasus yang paling menonjol selama di tahun 2020.⁸

⁷ Wawancara Pra Penelitian dengan Anggota Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polres Solok Kota, Brigadir Joko Santoso, pada 28 Januari 2021 pukul 10.26 WIB.

⁸ <https://www.indozone.id/news/3esalAz/jadi-kasus-paling-mencolok-di-2020-polres-solok-tangkap-6-tersangka-penyalahgunaan-migas> diakses pada 02 Februari 2021 pukul 15.00 WIB.

Salah satu contoh kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi yang terjadi di wilayah hukum Polres Solok Kota adalah dilakukan oleh terdakwa dengan inisial P berusia 39 tahun. Terdakwa merupakan pekerja wiraswasta tepatnya adalah sopir mobil truck, kejadian berawal ketika terdakwa membeli bahan bakar jenis solar di SPBU Syamsidar Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok dengan mengisi bahan bakar BBM subsidi jenis solar ke dalam tangki bahan bakar mobil truck yang dikemudikannya sampai tangki bahan bakar mobil penuh. Kemudian terdakwa pergi menuju Jalan Lintas Sumatra Km.10 Jorong Guguk Padusi Nagari Guguk Sarai Kec. IX Koto Sungai Lasi Kab. Solok dan berhenti di kedai milik Jamalus, lalu terdakwa menyalin BBM dari tangki mobil ke jerigen yang telah disiapkan dengan cara menyedot BBM subsidi jenis solar tersebut dengan menggunakan selang kemudian terdakwa alirkan dari tangki BBM mobil truck ke dalam jerigen, setelah selesai menyalin bahan bakar dari tangki mobil ke jerigen terdakwa kembali mengisi bahan bakar di SPBU Syamsidar sampai tangki mobil penuh dan kemudian menyalin kembali isi tangki mobil ke jerigen yang sudah disiapkan, aksi ini dilakukan oleh terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali dengan lokasi pompa BBM berpindah-pindah agar petugas tidak merasa curiga. Sewaktu terdakwa sedang menyalin isi tangki ke dalam jerigen terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Solok Kota. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam putusan hakim terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda

sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Kasus lainnya dilakukan oleh terdakwa dengan inisial AA berusia 20 tahun, terdakwa merupakan seorang pedagang. Kejadian berawal dari informasi masyarakat bahwa adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi yang terjadi di SPBU Syamsidar Kota Solok, kemudian saksi Hendra bersama petugas lainnya melakukan penyidikan terkait laporan masyarakat tersebut. Sesampainya di SPBU, petugas mendapati 1 (satu) unit mobil truck melakukan pengisian di SPBU Syamsidar Kota Solok. Setelah mobil tersebut selesai mengisi BBM jenis solar bersubsidi, saksi Hendra bersama petugas lainnya membuntuti ke mana mobil truck tersebut. Sesampainya di daerah Nagari Guguk Sarai Kec. IX Koto Sungai Lasi Kab. Solok, saksi Hendra bersama petugas lainnya melihat terdakwa sedang menyalin BBM jenis solar bersubsidi dari tangki mobil ke jerigen yang telah disiapkan oleh terdakwa. Petugas langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti, dan melakukan interogasi terhadap terdakwa. Kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Solok Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam putusan hakim terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Pelaksanaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi memiliki maksud dan tujuan tertentu untuk menguntungkan diri sendiri. Penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi ini, menimbulkan keresahan bagi masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah.⁹

Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Polri adalah aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi. Sebagaimana kita ketahui bahwa Polri ini merupakan sub-sistem dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana khususnya dalam rangka pengendalian kejahatan. Pengendalian atau penanggulangan kejahatan adalah menjadi salah satu sasaran yang mendapat perhatian dalam bekerjanya sistem peradilan pidana.¹⁰

Sebagai aparat penegak hukum, Polisi Republik Indonesia berperan dan mengemban tanggung jawab yang sangat besar, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Kepolisian. Adapun tugas pokok dan kewenangannya yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang terdapat dalam Bab III Pasal 13 yaitu : Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, Pasal 14 ayat (1) huruf (e) bahwa Polri bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, dan Pasal 14 ayat (1) huruf (i)

⁹ Wawancara Pra Penelitian dengan Anggota Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polres Solok Kota, Brigadir Joko Santoso, pada 19 januari 2021 pukul 11.55 WIB.

¹⁰ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana*, UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2011, hlm.88.

bahwa polri bertugas melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berdasarkan wawancara dan data yang diperoleh diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI (Studi Di Wilayah Hukum Polres Solok Kota)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana Upaya Kepolisian Resor Solok Kota dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi?
2. Apa saja Kendala Kepolisian Resor Solok Kota dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Upaya Kepolisian Resor Solok Kota dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

2. Untuk mengetahui Kendala Kepolisian Resor Solok Kota dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

D. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat yang diperoleh antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih kemampuan dan keterampilan penelitian ilmiah sekaligus setelah itu dapat menjabarkannya dalam hasil berbentuk skripsi;
 - b. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis sendiri, terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang di kemukakan dalam perumusan masalah diatas.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan penelitian terutama kepada pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum pidana;
 - b. Agar hasil penelitian ini dapat digunakan oleh semua pihak baik bagi pemerintah, masyarakat umum, maupun pihak penegak hukum;
 - c. Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Istilah metode berasal dari bahasa Yunani “*Methodos*” yang artinya jalan atau cara, yang dimaksud jalan ke ilmu pengetahuan atau cara kerja ilmiah. Jadi sebagaimana dikemukakan Kartini Kartono, metode penelitian adalah cara-cara berpikir dan berbuat, yang dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian (Kartini Kartono, 1986: 15-16).¹¹ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Metode yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹² Metode yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya yaitu untuk mengetahui Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Wilayah Hukum Polres Solok Kota.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskriptifkan

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm.58.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm.51.

data-data yang dikumpulkan agar bisa memecahkan masalah penelitian.¹³

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari sumber pertama dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹⁴

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara, observasi lapangan dan data dari Polres Solok Kota mengenai kasus dan upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data ini diperoleh dengan cara menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier:

1) Bahan Hukum Primer

¹³ Siti Nurhayati, *Metodologi Penelitian Praktis Edisi 2*, Fakultas Ekonomi Univ. Pekalongan, Pekalongan, 2012, hlm.8.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.12.

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah Amandemen;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d) Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;
- e) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri;
- f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara;
- g) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- h) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- i) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual

Eceran BBM Atas Perubahan Perpres RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, misalnya buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti web, kamus, ensiklopedia, buku-buku literatur karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian lapangan (*field Research*)

Penelitian akan dilakukan dengan cara wawancara secara langsung dengan Anggota Satreskrim Unit II (Tindak Pidana Tertentu) Kepolisian Resor (POLRES) Solok Kota yaitu Brigadir Joko Santoso mengenai Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. Bahan tersebut diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Buku-buku milik pribadi penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah melalui studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari, mencatat dan mempelajari data berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis siapkan kepada narasumber yang dianggap tahu dengan masalah penulis untuk mendapatkan data penelitian. Dalam wawancara ini penulis melakukan wawancara dengan Brigadir Joko Santoso selaku Anggota Unit II (Tindak Pidana Tertentu) Satreskrim Polres Solok Kota.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang

menguraikan dan menjelaskan upaya Kepolisian Resor Solok Kota dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi berdasarkan data primer dan data sekunder.

